

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202279075, 25 Oktober 2022

Pencipta

Nama : **Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.**
Alamat : Jl. Bumi Manti Residen No. 19 LK I, RT. 003 Rw. 000 Kel. Kampung Baru Kec. Labuhan Ratu. Bandar Lampung, Lampung. KodePos 35149, Bandar Lampung, LAMPUNG, 35149
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Fakultas Hukum Universitas Lampung**
Alamat : Fakultas Hukum Universitas Lampung Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1 Gedong Meneng Rajabasa Bandar Lampung, Lampung 35145, Bandar Lampung, LAMPUNG, 35145
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 1 Oktober 2020, di Bandar Lampung

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000394819

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP.196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Berbasis Kearifan Lokal

Corporate Social Responsibility atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau lebih dikenal dengan sebutan CSR telah merupakan isu yang selalu diperdebatkan oleh berbagai kalangan. Salah satu isu yang seringkali diperdebatkan adalah perdebatan definisi dan praktik idealnya. Perdebatan ini pun sudah masuk ke ranah kebijakan. Secara eksplisit, isu CSR di Indonesia telah masuk dalam rumusan Undang-Undang Penanaman Modal dan Perseroan Terbatas. Hal ini pun disinggung secara tegas dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Namun sayang, peraturan perundangan ini lebih menunjukkan ketertarikan pada kewajiban, sanksi, porsi dana, dan keamanan kepentingan bisnis. Tidak disinggung sama sekali soal makna, nilai, dan cita-cita pembangunan berkelanjutan. Demikian pula dengan reaksi pihak perusahaan. Rata-rata mereka menunjukkan penolakan dengan alasan klasik yaitu masalah dana. Jika pemerintah melihat CSR sebagai peluang memperoleh dana di luar pajak dan kewajiban regulasi lainnya, maka pihak perusahaan seakan berpaduan suara menyatakan bahwa kewajiban CSR hanyalah tambahan pengeluaran anggaran, yang akhirnya membebani perusahaan.

Buku ini mengkaji dalam perspektif implementasi kearifan lokal yang dilaksanakan oleh Lembaga Perkreditan Desa yang berkembang di Masyarakat Adat Bali. Selain menelaah beberapa studi sebelumnya, buku ini semula berasal dari hasil penelitian penulis yang dilakukan pada lembaga LPD Bali bersamaan munculnya Pandemi Covid-19.



📍 penerbit pusaka
✉ pusakamedia@gmail.com
📱 @pusaka_media




Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Berbasis Kearifan Lokal

Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Berbasis Kearifan Lokal



Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan
Berbasis Kearifan Lokal

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1. 000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5. 000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Berbasis Kearifan Lokal

Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
BERBASIS KEARIFAN LOKAL**

Penulis:

Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.

Desain Cover & Layout

Pusaka Media Design

viii + 64 hal : 15,5 x 23 cm

Cetakan, Oktober 2020

ISBN: 978-623-6569-45-0

Penerbit

PUSAKA MEDIA

Anggota IKAPI

No. 008/LPU/2020

Alamat

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100

Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung

082282148711

email : cspusakamedia@yahoo.com

Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Kata Pengantar

Corporate Social Responsibility atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau lebih dikenal dengan sebutan CSR telah merupakan isu yang selalu diperdebatkan oleh berbagai kalangan. Salah satu isu yang seringkali diperdebatkan adalah perdebatan definisi dan praktik idealnya. Perdebatan ini pun sudah masuk ke ranah kebijakan. Secara eksplisit, isu CSR di Indonesia telah masuk dalam rumusan Undang-Undang Penanaman Modal dan Perseroan Terbatas. Hal ini pun disinggung secara tegas dalam Undang Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba).

Namun sayang, peraturan perundangan ini lebih menunjukkan ketertarikan pada kewajiban, sanksi, porsi dana, dan keamanan kepentingan bisnis. Tidak disinggung sama sekali soal makna, nilai, dan cita-cita pembangunan berkelanjutan. Demikian pula dengan reaksi pihak perusahaan. Rata-rata mereka menunjukkan penolakan dengan alasan klasik yaitu masalah dana. Jika pemerintah melihat CSR sebagai peluang memperoleh dana di luar pajak dan kewajiban regulasi lainnya, maka pihak perusahaan seakan berpaduan suara menyatakan bahwa kewajiban CSR hanyalah tambahan pengeluaran anggaran, yang akhirnya membebani perusahaan.

Buku ini mengkaji dalam perspektif implementasi kearifan lokal yang dilaksanakan oleh Lembaga Perkreditan Desa yang berkembang di Masyarakat Adat Bali.

Selain menelaah beberapa studi sebelumnya, buku ini semula berasal dari hasil penelitian penulis yang dilakukan pada lembaga LPD Bali bersamaan munculnya Vandemi Covid-19.

Terimakasih kepada berbagai pihak yang telah berkenan mengkritisi sejak masih merupakan naskah hingga kemudian diterbitkan oleh Penerbit Aura Publisher. Mudah-mudahan dapat dijadikan bahan awal melakukan kajian yang lebih komprehensif.

Bandarlampung, Oktober 2020

Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I KEGIATAN BISNIS DAN MUNCULNYA KONSEP	
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.....	1
1.1 Bisnis dan Aktivitas Bisnis	1
1.2 Perkembangan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	10
1.3 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.....	14
BAB II KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT SUKU BANGSA	
BALI	19
2.1 Struktur Masyarakat Adat Bali	19
2.2 Kearifan Lokal Masyarakat Adat Bali.....	27
BAB III LEMBAGA PERKREDITAN DESA DAN IMPLEMENTASI	
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.....	33
3.1 Sejarah Perkembangan Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Bali	33
3.2 Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	45

BAB IV PENUTUP.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	57
LAMPIRAN.....	60
BIODATA PENULIS.....	61

BAB I

Kegiatan Bisnis dan Munculnya Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

1.1 Bisnis dan Aktivitas Bisnis

Kata “bisnis” diadaptasi dari bahasa Inggris “*business*” yang artinya kesibukan. Dalam konteks sederhana, yang dimaksud dengan kesibukan adalah melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan yang memberikan keuntungan pada seseorang.

Dalam konteks aktivitas, pengertian bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi yang melibatkan aktivitas produksi, penjualan, pembelian, maupun pertukaran barang atau jasa, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Sedangkan dalam konteks entitas, pengertian bisnis adalah suatu organisasi atau badan lain yang bergerak dalam kegiatan komersial, profesional, atau industri, untuk memperoleh keuntungan.

Penggunaan kata “bisnis” dapat merujuk pada tiga hal, tergantung lingkungannya, yaitu:

- a. Badan Usaha, yaitu kesatuan yuridis, teknis, dan ekonomis untuk mencari keuntungan;
- b. Sektor pasar tertentu, misalnya pasar modal;
- c. Seluruh aktivitas pada komunitas produsen barang dan jasa.

Beberapa ahli memberikan batasan mengenai apa yang dimaknai dengan bisnis, di antaranya:

a. Hughes dan Kapoor

Bisnis adalah suatu kegiatan individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat;

b. Brown dan Pretello

Bisnis adalah lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat serta semua hal yang mencakup berbagai usaha yang dilakukan pemerintah maupun swasta tidak peduli mengejar laba ataupun tidak;

c. Jeff Madura

Bisnis adalah perusahaan yang menyediakan produk atau layanan yang diinginkan oleh pelanggan;

d. L. R. Dicksee

Bisnis adalah suatu bentuk aktivitas yang utamanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi yang yang mengusahakan atau yang berkepentingan dalam terjadinya aktivitas tersebut.

Konsep bisnis adalah ide fundamental yang ada di balik sebuah bisnis. Berdasarkan konsep tersebut, pengusaha dapat mengembangkan model bisnis, rencana bisnis, serta visi dan misi dari bisnis. Sebagai contoh, Gojek berawal dari konsep layanan transportasi murah yang terintegrasi dengan banyak pengemudi sepeda motor dan taksi. Hasilnya, saat ini banyak pengemudi sepeda motor dan mobil yang menjadi partner Gojek.

Pada umumnya dalam konsep bisnis terdapat beberapa komponen utama, yaitu:

a. Strategi Inti (*Core Strategy*)

Komponen ini berupa visi dan misi dari sebuah bisnis yang meliputi hal-hal ideal yang diharapkan dari bisnis tersebut;